

ABSTRAK

PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU MELALUI PLATFORM DIGITAL ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA: STUDI KASUS LAGU HALO- HALO BANDUNG DAN HELLO KUALA LUMPUR

Dina Cynthia Putri (2410623020), Andriyanto Adhi Nugroho, Muthia Sakti

Di Indonesia, sebuah lagu atau musik bisa dianggap sebagai karya cipta yang utuh. Baik lagu maupun musik itu mengikuti aturan yang sama seperti karya cipta lainnya, kecuali ada peraturan khusus. Hak cipta untuk lagu di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran hak cipta lagu melalui platform digital ditinjau dari hukum Indonesia dan Malaysia serta untuk membandingkan sistem perlindungan hukum hak cipta di Indonesia dan Malaysia. Di Malaysia, siapa pun yang menggunakan karya cipta tanpa izin dari pencipta, pemilik hak, atau pelaku, maka mereka terkena pelanggaran berdasarkan Akta Hak Cipta 1987. Akun Lagu Kanak TV mengunggah lagu "Helo Kuala Lumpur" dalam versi lirik yang disesuaikan dengan bahasa Malaysia. Namun, lagu tersebut menggunakan nada yang sama persis dengan lagu "Halo-Halo Bandung" yang diciptakan oleh Ismail Marzuki. Hal tersebut sudah melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu cara penelitian hukum dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan peraturan-peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Malaysia melanggar Pasal 5 dan Pasal 9 mengenai hak moral dan hak ekonomi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia memberikan hak istimewa kepada pemilik hak cipta serta sanksi hukum dan administratif bagi siapa pun yang melanggar hak cipta sebagai perlindungan hukum.

Kata Kunci: hak cipta lagu, pelanggaran, platform digital, indonesia-malaysia, perbandingan

ABSTRACT

SONG COPYRIGHT INFRINGEMENT THROUGH DIGITAL PLATFORMS BETWEEN INDONESIA AND MALAYSIA: CASE STUDY OF THE SONG HALO-HALO BANDUNG AND HELLO KUALA LUMPUR

Dina Cynthia Putri (2410623020), Andriyanto Adhi Nugroho, Muthia Sakti

In Indonesia, a song or piece of music can be considered a complete work of copyright. Both songs and music are subject to the same rules as other works of copyright, unless otherwise specified. Copyright for songs in Indonesia is regulated by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This study aims to analyze forms of song copyright infringement through digital platforms from the perspective of Indonesian and Malaysian law and to compare the copyright legal protection systems in Indonesia and Malaysia. In Malaysia, anyone who uses copyrighted works without permission from the creator, rights owner, or performer is subject to infringement under the Copyright Act 1987. The Lagu Kanak TV account uploaded the song "Helo Kuala Lumpur" with lyrics adapted to Malaysian. However, the song uses the exact same tune as the song "Halo-Halo Bandung" by Ismail Marzuki. This violates Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The research method used is *yuridis normative research*, a legal research method that gathers information from various sources such as books, journals, and relevant regulations. The research results show that Malaysia violated Article 5 and Article 9 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The Copyright Law in Indonesia provides privileges to copyright owners as well as legal and administrative sanctions for anyone who violates copyright as legal protection.

Keywords: song copyright, infringement, digital platforms, indonesia-malaysia, comparison